



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa, telah ditetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
  - b. bahwa dengan mempertimbangkan beberapa perubahan operasional pelaksanaan sarana dan prasarana di Universitas Gadjah Mada, maka perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  2. Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
  3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;
  4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM.
4. Unit Kerja adalah unit pelaksana pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang di lingkungan UGM.
5. Unit Logistik adalah unsur penunjang Universitas yang membidangi urusan pengadaan dan logistik.
6. Pejabat Pembuat Perjanjian yang selanjutnya disebut dengan PPP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UGM.
7. Tim Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang bertugas mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.
8. Petugas Pengadaan adalah pelaksana administrasi yang bertugas melaksanakan pemilihan melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, *e-purchasing*, dan/atau *e-assignment*.
9. Staf Pendukung Pengadaan yang selanjutnya disingkat SPP adalah staf yang membantu PPP dan/atau TPP dalam mengawal proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Tim Pendamping Ahli Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPAK adalah tim ahli pendamping PPP dan/atau TPP yang membantu mengawal proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi menggunakan semaksimal mungkin sumber daya UGM.
12. Pelaksana Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Perjanjian.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Unit Kerja.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
18. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi.
19. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/jasa yang ditetapkan oleh PPP.
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
21. Daftar Rekanan Mampu yang selanjutnya disebut DRM adalah daftar elektronik Penyedia yang aktif dan terverifikasi yang dapat menjadi Penyedia.
22. *E-katalog* adalah daftar elektronik harga Barang/jasa dari Penyedia yang terdaftar dalam DRM yang dapat dipesan langsung melalui metode *e-purchasing* atau *e-assignment*.
23. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/jasa melalui sistem *E-katalog*.
24. Penugasan secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-assignment* adalah tata cara penugasan Penyedia melalui sistem *E-katalog*.
25. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
26. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
27. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia untuk pengadaan khusus dan pengadaan tertentu.
28. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh TPP/Petugas Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
29. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Rektor/PPP/pimpinan Unit Kerja dengan Penyedia.
30. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
31. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
32. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

33. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum.
  34. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UGM dalam jangka waktu tertentu.
  35. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk UGM sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
  36. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Perjanjian dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
  37. Rencana Paket Pengadaan yang selanjutnya disingkat RPP adalah daftar Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan UGM.
  38. Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) atau kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari harga satuan dalam HPS.
  39. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki kewenangan:
  - a. mempersiapkan anggaran pengadaan;
  - b. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - d. mengusulkan rencana pengadaan tahunan yang berisi informasi nama paket, jadwal pelaksanaan/kebutuhan, dan nilai pengadaan sebelum tahun berjalan.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana ayat (1) huruf d disusun dalam dokumen perencanaan pengadaan yang paling sedikit memuat:
  - a. pengadaan Barang:
    1. spesifikasi teknis;
    2. *Bill of Quantity* (BoQ); dan
    3. target waktu penyelesaian pekerjaan.
  - b. pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
    1. ruang lingkup pekerjaan;
    2. *Detailed Engineering Design* (DED);
    3. *Bill of Quantity* (BoQ);
    4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
    5. spesifikasi teknis; dan
    6. target waktu penyelesaian pekerjaan.
  - c. pengadaan Jasa Konsultansi:
    1. ruang lingkup pekerjaan; dan
    2. target waktu penyelesaian pekerjaan.
  - d. pengadaan Jasa Lainnya:
    1. ruang lingkup pekerjaan;
    2. profil Penyedia;
    3. spesifikasi teknis; dan
    4. target waktu penyelesaian pekerjaan.

- (3) Dokumen perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk sewa hotel atau pengadaan kebutuhan operasional.
  - (4) Pengadaan kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Barang habis pakai kerumahtanggaan, Barang habis pakai alat tulis kantor, dan Barang habis pakai bahan praktikum.
  - (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Kerja dapat membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan melalui Penunjukan Langsung dengan negosiasi untuk pengadaan khusus.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan menambahkan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 10 sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
  - a. pejabat struktural setara eselon tiga Unit Kerja;
  - b. Pelaksana Penelitian; dan/atau
  - c. staf fungsional Unit Logistik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditugaskan oleh pimpinan Unit Kerja.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPP dapat ditambahkan pejabat struktural eselon empat Unit Kerja.
- (4) Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat struktural setara eselon tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka fungsi PPP melekat pada fungsi pimpinan Unit Kerja.
- (5) PPP menerima pelimpahan kewenangan dari Rektor, dalam hal:
  - a. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia; dan/atau
  - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- (6) Sehubungan dengan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPP bertugas:
  - a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
  - b. menetapkan rancangan Perjanjian;
  - c. menetapkan HPS;
  - d. menetapkan surat penunjukan Penyedia;
  - e. mengendalikan Perjanjian;
  - f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli pelaksanaan kegiatan;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara serah terima (BAST);
  - h. melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada pimpinan Unit Kerja; dan
  - i. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, jika diperlukan.
- (7) PPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didampingi oleh SPP dan TPAK.
- (8) Staf fungsional Unit Logistik sebagai PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
  - b. pendidikan paling rendah sarjana; dan
  - c. memiliki kompetensi pengadaan.
- (9) Pelaksana Penelitian sebagai PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dosen/tenaga kependidikan baik aparatur sipil negara maupun tenaga tetap UGM; dan

- b. ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi seleksi proposal, perjanjian kerja sama, atau penugasan.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa:

- a. dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, *E-assignment*, dan Tender pekerjaan terintegrasi;
- b. melalui metode Penunjukan Langsung meliputi:
  1. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UGM meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UGM, atau Barang/Jasa bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM dan/atau acara kenegaraan;
  3. makanan/asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak;
  4. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik;
  5. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;
  6. bahan pertanaman berupa biji, bibit, atau vegetatif;
  7. barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, barang seni, kadaver dan/atau bagiannya;
  8. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formularium Rumah Sakit Akademik UGM;
  9. pekerja seni;
  10. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya, dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
  11. Barang/Jasa dengan dana berasal dari kegiatan Penelitian;
  12. Barang/Jasa untuk kegiatan yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama dan di dalam Perjanjiannya telah menunjuk Penyedia;
  13. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda berdasarkan perintah/persetujuan Rektor dan/atau instansi pemerintah terkait;
  14. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:
    - a. jasa arbiter;
    - b. jasa pengacara/penasihat hukum;
    - c. jasa tenaga kesehatan;
    - d. jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris;
    - e. jasa auditor;
    - f. jasa penerjemah/interpreter; dan
    - g. jasa penilai.
  15. Barang/Jasa atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM;
  16. Pembelian barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai retail dengan tarif yang dapat diakses masyarakat;
  17. Pembelian Barang langsung dari luar negeri; dan

18. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem *E-katalog* pemerintah atau *E-katalog* UGM.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan untuk:
- a. pengadaan khusus; atau
  - b. pengadaan tertentu.
- (2) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UGM meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UGM, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM, dan/atau acara kenegaraan;
  - c. makanan/asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak;
  - d. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik;
  - e. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;
  - f. bahan pertanaman berupa biji, bibit atau vegetatif;
  - g. barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, barang seni, kadaver dan/atau bagiannya;
  - h. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formularium rumah sakit UGM yang tidak dapat dilakukan dengan metode *E-purchasing* atau Tender;
  - i. pekerja seni;
  - j. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka, atau tertutup lainnya dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - k. Barang/Jasa Lainnya yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama dan di dalam Perjanjiannya telah menunjuk Penyedia;
  - l. penanganan keadaan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda;
  - m. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM;
  - n. pembelian barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai retail dengan tarif yang dapat diakses masyarakat; atau
  - o. Pembelian Barang langsung dari luar negeri.
- (3) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan /diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);

- b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berhubungan dengan bahan berbahaya bagi keselamatan manusia, memerlukan keahlian dan izin khusus dalam mendistribusikan dan/atau menanganinya;
- f. Pekerjaan Konstruksi yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama dan di dalam Perjanjiannya telah menunjuk Penyedia;
- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dananya dibiayai dari kegiatan Penelitian;
- h. pekerjaan lanjutan akibat putus Perjanjian;
- i. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem *E-katalog* pemerintah atau *E-katalog* UGM; atau
- j. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

*Repeat order* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya yang keluaran produknya berupa Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah dilakukan Perjanjian pengadaan sebelumnya melalui proses Tender atau pemilihan langsung;
- b. spesifikasi Barang/Jasa Lainnya tidak berubah dari Perjanjian pengadaan sebelumnya;
- c. harga Barang/Jasa Lainnya ditetapkan melalui negosiasi dengan nilai paling tinggi sama dengan Perjanjian pengadaan sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar;
- d. berlaku untuk tahun jamak;
- e. dikecualikan untuk Barang elektronik hanya berlaku 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian hasil Tender; dan
- f. pemilihan Penyedia *repeat order* dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung yang diproses melalui sistem Pengadaan Langsung elektronik.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

(1) *E-purchasing* dan *E-assignment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d dilakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang ditawarkan oleh Penyedia yang dapat dipesan langsung oleh Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jenis Barang persediaan atau jasa yang sifatnya dibutuhkan secara berulang;
- b. untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam sistem *E-katalog*;
- c. Pengadaan Jasa Lainnya terbatas untuk pengadaan tenaga perseorangan;



- d. nilai Pekerjaan Konstruksi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - e. nilai Pengadaan Barang/Jasa Lainnya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - f. nilai harga Barang paling tinggi sama dengan harga pasar Barang tersebut oleh Penyedia terkait;
  - g. nilai perikatan Barang/Pekerjaan Konstruksi berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penyedia;
  - h. nilai pesanan berdasarkan total harga terendah paket pengadaan dari Penyedia yang terdaftar dalam sistem *E-katalog*;
  - i. pembayaran berdasarkan volume paket pengadaan yang disediakan;
  - j. nilai penugasan tenaga perseorangan berdasarkan ketentuan standar biaya yang berlaku di UGM; dan
  - k. Perjanjian diterbitkan oleh PPP untuk setiap paket pengadaan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal penugasan tenaga perseorangan dalam *E-assignment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi:
  - a. pengadaan khusus; atau
  - b. pengadaan tertentu.
- (2) Kriteria Jasa Konsultansi untuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalance jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:
    - 1. jasa arbiter;
    - 2. jasa pengacara/penasihat hukum;
    - 3. jasa tenaga kesehatan;
    - 4. jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris;
    - 5. jasa auditor;
    - 6. jasa penerjemah/interpreter; atau
    - 7. jasa penilai.
  - b. Jasa konsultansi atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM.
- (3) Kriteria Jasa konsultansi untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. lanjutan pekerjaan konsultan perencana untuk pengawasan berkala yang Perjanjian sebelumnya dibekukan; atau
  - d. pekerjaan perencanaan konstruksi yang nilainya lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kebutuhannya tidak dapat ditunda, tidak dapat dilakukan melalui *E-assignment*, dan tidak cukup waktu untuk melakukan Seleksi.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah RPP diumumkan.
- (2) Untuk Barang/jasa yang Perjanjiannya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran.
- (3) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (4) Penunjukan Langsung untuk pengadaan khusus dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pimpinan Unit Kerja mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
  - b. dikecualikan untuk pembelian Barang langsung dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf o, TPP melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Penyedia;
  - c. Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf g, huruf i, huruf l, huruf m, huruf n, dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Rektor; dan
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j, nilai pengadaan paling tinggi sama dengan harga tahun sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar atau ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Penunjukan Langsung untuk pengadaan tertentu dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Penyedia diusulkan oleh Petugas Pengadaan/TPP;
  - b. PPP mengadakan dan membuat Perjanjian dengan Penyedia; dan
  - c. untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan melalui:
  - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti transaksi fisik;
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha; atau
  - c. permintaan penawaran Pekerjaan Konsultansi dengan nilai kontrak lumsom tidak melebihi nilai proporsi yang ditetapkan dalam Standar Biaya yang berlaku di UGM.
- (7) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*e-reverse auction*).

10. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui pemilihan langsung:
  - a. jasa konsultan *human resource development*;
  - b. jasa konsultan untuk perencanaan konstruksi tidak sederhana;
  - c. jasa perencanaan dan/atau pelaksanaan interior;
  - d. pengadaan dokumen kelulusan (blangko ijazah/sertifikat, transkrip akademik, blangko surat keterangan pendamping ijazah, dan map ijazah);

- e. pengadaan jaket almamater; atau
  - f. pengadaan kaos dan atribut kuliah kerja nyata.
- (2) Metode pemilihan langsung ditetapkan oleh Rektor.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) UGM memperluas peran serta Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam katalog elektronik.
- (2) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan menetapkan sebanyak- banyaknya paket untuk Usaha Kecil dan Usaha Mikro tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Nilai paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dicadangkan dan peruntukannya bagi untuk Usaha Kecil dan Usaha Mikro, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang dan tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
- (4) Penyedia Usaha Kecil dan Usaha Mikro dapat melaksanakan kerja sama usaha sesuai dengan kemampuan di bidang yang bersangkutan dalam bentuk subkontrak dengan Penyedia selain Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang melaksanakan pekerjaan.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui pemanfaatan dan pengembangan sistem *E-katalog*, *e-market place*, sistem Pengadaan Langsung elektronik, dan sistem Tender/Seleksi elektronik.

#### Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2021  
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.